

**Kerangka Acuan Kegiatan
Team Of Reference (TOR)
Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran 2019**

I. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8, dan berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah yang menegaskan bahwa “ batas Waktu penetapan peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan”

Adapun pasal dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 11 Tahun 2017 yang harus dijabarkan dalam Peraturan Gubernur antara lain :

1. Pengembangan pelatihan kerja melalui melalui SMK Mini (pasal 13 ayat 2 huruf b, hal 13);
2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (pasal 28, hal17);
3. Pemberian izin pendirian satuan pendidikan (pasal 34 ayat , hal 19);
4. Perubahan satuan pendidikan (pasal 36, hal 20);
5. Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan (pasal 38, hal 21);
6. Standar, pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal (pasal 40 ayat 5, hal 22);
7. Pengembangan standar kurikulum (pasal 43 ayat 2 dan 3, hal 23);
8. Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (pasal 44, hal 23-24);
9. Standar proses pembelajaran (pasal 46, hal 25);
10. Standar kompetensi lulusan (pasal 47, hal 26);
11. Fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 51, hal 28);
12. Sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (pasal 56 ayat 3, hal 30);
13. Pelaporan pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan (pasal 57, hal 30);
14. Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru (pasal 32 ayat 2, hal 32);
15. Program wajib belajar 12 tahun dan program rintisan wajib belajar 15 tahun (pasal 66, hal 33);
16. Pendidikan menengah *universal* (pasal 67 ayat 3, hal 33);
17. Pembinaan bahasa dan sastra (pasal 68 ayat 3, hal 34);
18. Tata cara pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan (pasal 71, hal 36);
19. Pemberian penghargaan untuk pendidikan (pasal 79, hal 40);
20. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan (pasal 80, hal 40);
21. Pembentukan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan (pasal 84, hal 42);
22. Pembentukan dan susunan organisasi cabang dinas pendidikan (pasal 85, hal 42);

23. Pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan(pasal 86, hal 42).

Usulan Peraturan Gubernur terbagi menjadi 2 (dua) antara lain :

- a. Perubahan peraturan Gubernur yang telah ada dan menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017;
- b. Peraturan Gubernur yang baru menyesuaikan ketentuan dalam pasal Perda 11 tahun 2017

Sehingga dari 23 (dua puluh tiga) urusan penyelenggaraan pendidikan tersebut dipandang perlu untuk merumuskan rancangan Peraturan Gubernur melalui Kegiatan Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019

II. Dasar-Dasar

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah
3. Menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/1161/013.1/2018 Tanggal 7 Mei 2018 tentang Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 93/226/203.2/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
6. Surat Kepala an. Gubernur Jawa Timur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 005/587/013.1/2019 Tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Penerbitan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

III. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk melaksanakan uji publik rumusan peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengujian oleh stakeholder /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar

Adapun yang menjadi tujuannya ialah melakukan penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun, dengan adanya uji publik diharapkan dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan sehingga publik dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.

IV. Manfaat

Pelaksanaan Kegiatan Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019 Provinsi Jawa Timur membawa manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi publik, pemahaman, persamaan persepsi, wawasan dan pemantapan substansi materi yang akan diatur dalam sebuah produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Gubernur
- b. Pemantapan konsepsi agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta mengakomodir kearifan lokal demi kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur
- c. Meningkatkan legitimasi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, karena yang dihasilkan memperoleh dukungan dari para stakeholder

V. Waktu dan Tempat (*Tentative*)

Hari : Kamis s.d Sabtu
Tanggal : 4 s.d 6 April 2019
Pembukaan : 16.00 WIB
Tempat : Hotel Arcadia Surabaya by Horison
Jl. Rajawali No. 9-11 Surabaya

VI. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019 di dasarkan pada tahapan pelaksanaan yang meliputi :

1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi dipandu oleh moderator dan paparan dari narasumber.
2. Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019 dengan urutan kegiatannya adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan dilakukan dengan menyusun tema kegiatan, kerangka acuan kerja, jadwal dan penentuan narasumber kegiatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi dipandu oleh moderator dan paparan narasumber);
3. Penyusunan pelaporan kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di akhir kegiatan, disamping sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas koordinasi, juga merupakan pertanggungjawaban dari kegiatan.

VII. Komponen-Komponen

Komponen Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan ialah merumuskan 8 (delapan) rancangan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

1. Rumusan Pergub Tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter
2. Rumusan Pergub Tentang Pemberian Izin, Perubahan, Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
3. Rumusan Pergub Tentang Pengembangan standart Kompetensi Lulusan Kurikulum dan Proses Pembelajaran
4. Rumusan Pergub Tentang Sistem Informasi Penyelenggaraan Pendidikan
5. Rumusan Pergub Tentang Pendidikan Universal Program Wajib Belajar 12 tahun dan Program Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun
6. Rumusan Pergub Tentang Penyediaan Fasilitas pendidik, Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana Penyelenggara Pendidikan
7. Rumusan Pergub Tentang Standart Pelaksanaan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal

8. Rumusan Pergub Tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Rangka Pemerataan Kesempatan Pendidikan

VIII. Sasaran

Bidang/UPT/Cabang Dinas Pendidikan/ MKKS SMA/SMK/PK-PLK dan Pengawas Pendidikan :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SMA/SMK/PK-PLK
2. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dibidang Perundang-undangan
3. Kepala Tata Usaha di UPT –TKIP
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Ketua MKKS SMA/SMK/PK-PLK
6. Pengawas Pendidikan

IX. Nara sumber

1. Prof. Dr. Djoko Saryono, Universitas Negeri Malang
 - Peraturan Gubernur tentang Standar Pelaksanaan Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Dan Keunggulan Lokal
2. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur
 - Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter
3. Konsultan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dr. Hari Wahyono)
 - Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan

X. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019

Kepala Subbag Penyusunan
Program Dan Anggaran

Ttd.

IWAN TRIYONO, SH
NIP. 19750620 199503 1 001



Kerangka Acuan Kegiatan Team Of Reference (TOR)

Workshop Uji Publik Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2019

Tanggal 4 s.d 6 April 2019